

Tinjauan Islam Terhadap Bagi Hasil Tangkapan Udang Ketak Pada Nelayan Di Kelurahan Kampung Laut Kecamatan Kuala Jambi

Witri¹, M. Arif Musthofa², Khusnul Yatima³ Dini Ayu Lestari⁴, Ediyanto⁵,
STIE Syariah Al Mujaddid
witri@gmail.com

Corresponding Author: Author¹

Abstrak indonesia

Indonesia sebagai Negara maritime yang memiliki garis pantai yang panjang, sehingga masyarakatnya banyak berprofesi sebagai nelayan. Salah satu daerah di jambi yang banyak masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan adalah kampung laut. Namun dengan biaya nelayan saat ini cukup mahal untuk membeli minyak dan operasional secara umum maka terdapat solusi bagi hasil. Hal ini menjadikan penelitian ini penting untuk di kaji. Desain yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan desain studi kasus, dimana desain penelitian yang akan digunakan adalah aspek yang sangat penting dalam suatu penelitian, pendekatan yang sesuai dengan tujuan penelitian akan mendukung kemudahan bagi peneliti yang akan mendukung kemudahan bagi peneliti dalam menjalankan proses penelitian yang akan dijalankan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa daerah kelurahan Kampung Laut yang menjadi tempat berlabuhnya banyak nelayan setempat yang memang wilayah pesisir pantai yang penghasilannya sangat tergantung pada laut. Pelaksanaan cara bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Kampung Laut adalah dilaksanakan secara bertahap yaitu tahap perundingan atau musyawarah antara kedua belah pihak , kemudian tahap pengerjaan, dan tahap pelaksanaan bagi hasil tangkapan melaut bervariasi, yaitu : 1 : 3, 1 : 5, 1 : 6 bahkan bisa lebih. Nelayan menggunakan cara seperti ini dikarenakan faktor-faktor biaya seperti : biaya perawatan kendaraan, biaya perawatan alat tangkap, biaya perawatan mesin, dan biaya ongkos melaut.

Kata Kunci: *Nelayan, Bagi Hasil, udang*

Abstract English

Indonesia as a maritime country has a long coastline, so that many of its people work as fishermen. One of the areas in Jambi where many people work as fishermen is Kampung Laut. However, with fishermen's current costs being quite expensive to buy oil and operations in general, there is a profit-sharing solution. This makes this research important to study. The design used in this study is using a case study design, where the research design to be used is a very important aspect in a study, an approach that is in accordance with the research objectives will support convenience for researchers who will support convenience for researchers in carrying out the research process that will run. The results of this study indicate that the Kampung Laut subdistrict area which is the anchorage for many local fishermen is indeed a coastal area whose income is very dependent on the sea. The implementation of the profit-sharing method carried out by the Kampung Laut Village community is carried out in stages, namely the negotiation or deliberation stage between the two parties, then the work stage, and the implementation stage for fishing catches varies, namely: 1: 3, 1: 5, 1: 6 maybe even more. Fishermen use this method due to cost factors such as: vehicle maintenance costs, fishing gear maintenance costs, engine maintenance costs, and fishing costs.

Keywords: *Fishermen, Revenue Sharing, shrimp*

PENDAHULUAN

Sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia mempunyai peranan penting bagi pembangunan nasional baik dari segi aspek ekonomi, sosial, keamanan, dan ekologis. Dengan total luas laut Indonesia sekitar 5,8 juta kilometer persegi (km^2) (Yuliati, 2016) yang terdiri dari 2,3 juta km^2 perairan kepulauan, 0,8 juta km^2 perairan territorial, dan 2,7 km^2 perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, maka posisi dan letak kepulauan Indonesia yang bersifat archipelagic yang terdiri dari 17.504 pulau menjadi sangat penting dalam sistem perdagangan dan penyedia bahan baku bagi masyarakat nasional maupun internasional (Aryani, 2021).

Indonesia sebagai Negara maritime yang memiliki garis pantai yang panjang, sehingga masyarakatnya banyak berprofesi sebagai nelayan (Paskarina, 2016; Lamia, 2013). Salah satu daerah di jambi yang banyak masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan adalah kampung laut. Namun dengan biaya nelayan saat ini cukup mahal untuk membeli minyak dan operasional secara umum maka terdapat solusi bagi hasil (Sarah, 2014). Bagi hasil merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi persoalan tersebut adalah dengan jalan mencari pekerja sehingga Nelayan di sekitar kelurahan Kampung Laut. Pembagian hasil kepada pihak pekerja menurut kebiasaan yang berkembang ditengah- tengah masyarakat bervariasi, ada yang separuh, sepertiga, atau lebih rendah dari pada itu, bahkan terkadang cenderung sangat merugikan kepada pihak pekerja. Berdasarkan hasil observasi sementara cara bagi hasil ini sudah berlangsung lama tetapi perjanjiannya hanya secara lisan tanpa adanya perjanjian yang tertulis sehingga sering terjadi benturan- benturan karena ketidak pahaman tidak adanya perjanjian awal antara kedua belah pihak yang jelas. Misalnya perjanjian berapa jumlah untuk pemilik dan berapa jumlah untuk pekerja yang diterima setelah hasil penjualan tangkapan hasil laut (Silmi., Wiyono & Wisudo, 2018).

Pelaksanaan bagi hasil ini adalah salah satu cara yang sudah lama berlangsung pada masyarakat Kelurahan Kampung Laut. Yakni, Adanya Bagi Hasil dalam menangkap hasil laut salah satu sisi banyak sekali dampak positif yang timbul baik bagi pemilik alat tangkap maupun bagi pekerja. Bagi pemilik kendaraan alat tangkap dengan adanya pekerja maka akan bisa lebih mudah dan lebih cepat menangkap hasil laut, sedangkan bagi pekerja bisa mendapat tambahan penghasilan bahkan dapat untuk menabung. Namun dalam Bagi Hasil ini juga sering kali terjadi masalah yaitu penyimpangan antara pemilik kendaraan alat tangkap dengan pekerja (Makmur & Marilang, 2020).

Bagi hasil ini seharusnya saling menguntungkan antara Nelayan Pemilik dengan pekerja dengan cara kerja sama sehingga tidak ada yang dirugikan antara kedua belah pihak. Pemilik diuntungkan karena ia memperoleh jasa dari pekerja untuk melaksanakan pekerjaan tertentu yang dibutuhkan pemilik, sebaliknya pekerja diuntungkan karna ia memperoleh penghasilan dari imbalan yang diberikan pemilik karena ia memberikan jasa kepada pemilik. Di dalam pandangan Islam hal seperti ini

merupakan hubungan kemitraan yang memang selalu saling menguntungkan, tidak ada pihak yang didzalimi atau mendzalimi.

Dari uraian- uraian di atas itulah masyarakat Kelurahan Kampung Laut harus melakukan oprasional Cara Bagi Hasil yang benar- benar di dasarkan pada syariat Islam sesungguhnya. Hal inilah yang menyebabkan penulis tertarik mengkaji dan menuangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul “Tinjauan Islam Terhadap Bagi Hasil Tangkapan Udang Ketak Pada Nelayan Kelurahan Kampung Laut Kecamatan Kuala Jambi”.

LANDASAN TEORI

Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara penangkapan atau budidaya. Maka mereka pada umumnya tinggal di pesisir pantai, sebuah pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatan. Secara sederhana Bagi Hasil dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan bagi hasil adalah perjanjian pengolahan lahan, dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengolahan itu (Harumy & Amrul, 2018).

Sedangkan undang- undang nomor 2 tahun 1960 dalam pasal 1 mengemukakan bahwa :“ perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada suatu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain – yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap” – berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak ” (Novita & Agung Basuki Prasetyo, 2017).

Sedangkan yang dimaksud dengan hasil sesuai dengan ketentuan pasal 1 Undang- undang tersebut adalah hasil usaha pertanian yang diselenggarakan oleh pnggarap dalam perjanjian bagi hasil, setelah dikurangi biaya untuk bibit, pupuk, ternak serta biaya untuk menanam dan panen. Dalam kajian cara bagi hasil sering kali disebut dengan mudharabah yang merupakan salah satu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, di mana pihak pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak lain memberikan tenaga dan keahlian, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama. Dengan kata lain dapat di kemukakan bahwa mudharabah adalah kerja sama antara modal dengan tenaga atau keahlian (Subakti, 2019).

Mudharabah sering disebut juga dengan qiradh, yang berasal dari kata qardhu dengan qath’u (potongan), karena pemilik modal memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan untuk mendapatkan keuntungan (laba), yang mana keuntungan di bagi dua sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Apabila akad mudharabah telah dilakukan dan pihak pekerja telah menerima harta (modal), maka modal tersebut merupakan amanah bagi pihak pekerja dan tidak bertanggung jawab (apabila mengalami kerugian), kecuali dengan sengaja. Apabila harta tersebut hilang (rugi) tanpa sengaja maka ia tidak berhak menggantinya. Namun, ia harus bersumpah jika dituduh menghilangkan atau menghabiskan harta tersebut (secara

sengaja), karena dasar awal pihak pekerja tidak melakukan khianat atas amanahnya (Sa'diyah & Arifin, 2013).

Menurut syar'i yaitu akad yang mengharuskan seseorang yang memiliki harta memberikan hartanya kepada seorang pekerja untuk dia berusaha sedangkan keuntungan dibagi di antara keduanya. Dari definisi ini bisa dipahami bahwa qiradh tidak mungkin terjadi kecuali dengan harta dan tidak boleh dengan manfaat seperti menempati rumah, dan tidak juga sah untuk utang baik si pekerja dia yang berhutang atau yang lainnya dan si pekerja dengan konsekuensi akad menjadi partner bagi pihak pemodal dalam hal keuntungan dan tidak termasuk di dalam wakil, sebab wakil bertindak sesuai dengan mandat dari yang mewakilkannya dan tidak berhak mendapat sesuatu dengan pekerjaan ini pada umumnya (Pradesyah, 2021). Para Ulama mazhab sepakat bahwa mudharabah hukumnya dibolehkan berdasarkan Al- Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas. Adapun dalil dari alquran antara lain surah al- muzammil (73) ayat 20 yang berbunyi sebagai berikut.

وَعَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: "...Dan orang- orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah..."(QS. AL-Muzammil ayat 20)

Sedangkan dalil dari hadis antara lain :

Hadis yang diriwayatkan oleh muslim:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِلَ خَيْرٍ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَيْعٍ

Artinya: "Dari Ibnu Umar r.a., katanya: sesungguhnya Rasulullah SAW. Pernah mempekerjakan penduduk khaibar dengan (upah) sebagian dari pada hasil buah- buahan atau tanam- tanaman yang mereka tanam. Dari hadis tersebut jelaslah, bahwa mudharabah atau qiradh merupakan akad yang di bolehkan. Dalam hadis dijelaskan bahwa muqaradhah atau qiradh atau mudharabah merupakan salah satu akad yang di dalamnya terdapat keberkahan, karena membuka lapangan kerja.

Adapun dalil dari ijma', pada zaman sahabat sendiri banyak para sahabat yang melakukan akad mudharabah dengan cara memberikan harta anak yatim sebagai modal kepada pihak lain, seperti Umar Bin Khathab, Usman Bin Affan dan tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa para sahabat yang lain mengingkarinya. Meninjau makna *mudharabah*

muthlaq adalah akad *mudharabah* di mana pemilik modal memberikan modal kepada `amil (pengelola) tanpa disertai dengan pembatasan (قييد). Contohnya seperti kata pemilik modal :” saya berikan modal ini kepada anda dengan *mudharabah*, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi dua atau di bagi tiga”. Di dalam akad tersebut tidak ada ketentuan atau pembatasan mengenai tempat kegiatan usaha, jenis usaha, barang yang dijadikan objek usaha, dan ketentuan yang lain.

Adapun pengertian *mudharabah muqayyad* adalah suatu akad *mudharabah* di mana pemilik modal memberikan ketentuan atau batasan- batasan yang berkaitan dengan tempat kegiatan usaha, jenis usaha, barang yang menjadi objek usaha, waktu dan dari siapa barang tersebut dibeli. Pembatasan dengan waktu dan orang yang menjadi sumber pembelian barang dibolehkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad, sedangkan menurut Maliki dengan Syafi’I tidak di bolehkan (Arifin, 2021).

METODOLOGI

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan karakteristik suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu, penelitian yang menggambarkan penggunaan fasilitas masyarakat, penelitian yang memperkirakan proporsi orang yang mempunyai pendapat, sikap, atau bertingkah laku tertentu, penelitian yang berusaha untuk melakukan semacam ramalan dan penelitian yang mencari hubungan antara dua variabel atau lebih. Adapun tujuan dari penelitian kualitatif sendiri adalah untuk memberikan gambaran secara caraatis dan akurat dari fenomena-fenomena yang ada, atau hubungan-hubungan antara fenomena yang diteliti apa adanya tanpa perlakuan-perlakuan khusus (Nugrahani & Hum, 2014). Pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah aspek yang sangat penting dalam suatu penelitian, pendekatan yang sesuai dengan tujuan penelitian akan mendukung kemudahan bagi peneliti yang akan mendukung kemudahan bagi peneliti dalam menjalankan proses penelitian yang akan dijalankan. Desain yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan desain studi kasus, dimana desain penelitian yang akan digunakan adalah aspek yang sangat penting dalam suatu penelitian, pendekatan yang sesuai dengan tujuan penelitian akan mendukung kemudahan bagi peneliti yang akan mendukung kemudahan bagi peneliti dalam menjalankan proses penelitian yang akan dijalankan. Desain ini bertitik tolak dari fenomenologis yang menekankan pada pemahaman makna tingkah laku manusia sebagaimana yang dimaksud oleh pelakunya sendiri. Pandangan fenologis tidak mengakui bahwa peneliti tahu apa makna

sesungguhnya suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang sedang diteliti.

PEMBAHASAN

Kelurahan Kampung Laut berada dibawah naungan kabupaten Tanjung Jabung Timur namun setelah adanya pemekaran daerah pada tahun 1999, maka Kabupaten Tanjung Jabung dibagi menjadi dua kabupaten yaitu kabupaten Tanjung Jabung Barat dan kabupaten Tanjung Jabung Timur. Setelah dimekarkan juga, Desa Kampung Laut dimekarkan menjadi dua kelurahan yaitu Kelurahan Kampung Laut dan Kelurahan Tanjung Solok yang berada di bawah naungan pemerintah kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Secara *historikal*, Kelurahan Kampung Laut terletak di Muara Sungai Batang Hari. Pada awalnya perkampungan Kampung Laut, dibuka oleh orang-orang yang memiliki kebiasaan tinggal diatas kapal sehingga disebut orang laut karena kehidupan mereka hanya tinggal dilaut dan berlayar dilaut serta segala kegiatan sehari-harinya dilakukan di atas kapal, baik makanannya, melahirkan keturunan dan sebagainya namun kemudian orang-orang ini ingin hidup di daratan dan membuka perkampungan untuk memilih menetap didaratan yang diberi nama Kampug Laut.

Berdasarkan pada pengamatan dilokasi penelitian secara garis besar masyarakat kelurahan Kampung Laut memeluk Agama Islam, sedangkan yang memeluk Agama Kristen Katolik hanya 13 orang, dan Agama Budha hanya 4 orang sedangkan Agama Hindu, Kristen Protestan dan Konghucu tidak ada.

Di daerah kelurahan Kampung Laut yang menjadi tempat berlabuhnya banyak nelayan setempat yang memang wilayah pesisir pantai yang penghasilannya sangat tergantung pada laut untuk menangkap udang atau sejenisnya. Transportasi yang digunakan untuk menangkap udang umumnya merupakan pompong yang berukuran 2 – 3 Ton dengan mesin penggerak 20- 30 PK.

Adapun alat tangkap yang digunakan terdiri dari jaring, Ukuran jaring yang di gunakan *Jaring udang ketak* yaitu jaring yang berbentuk segi empat yang ukuran bentuk lubang jaring 4 x 4 inci atau 10 cm dengan ketinggian jaring 1,3 m menggunakan pelampung plastic dan batu pemberat (timah) dengan berat yang bervariasi.

Nelayan pemilik yang ada di kelurahan Kampung Laut masing-masing memiliki 1 atau dua orang pekerja bergantung pada besar pompong serta jumlah jaring yang dimiliki oleh nelayan pemilik. Akan tetapi ada juga nelayan yang menyerahkan pompong serta alat tangkap berupa jaring kepada nelayan pekerja untuk digunakan sendiri tanpa didampingi nelayan pemilik ketika pergi ke laut dengan alasan yang beragam, diantara nya adalah Nelayan pemilik memiliki pekerjaan lain seperti berkebun atau berdagang, serta kondisi kesehatan nelayan pemilik sudah tidak sanggup untuk pergi kelaut. Berdasarkan temuan penelitian, saat wawancara beberapa nelayan pemilik mengatakan jaring yang digunakan harus di ganti setelah masa pakai dua bulan karena rusak apabila ada nelayan lain yang ingin menggunakan pompong dan sanggup menyediakan alat tangkap sendiri maka dilakukan perundingan untuk kerja sama, hal lain yang terungkap nelayan menggunakan umpan berupa ikan jenis gulama yang dibelah dua kemudian diberi garam dan diikat pada jaring berjarak 1 meter agar hasil tangkapan lebih maksimal, hasil Udang tangkapan bervariasi untuk ukuran besar atau yang biasa disebut “AA atau Super” berukuran 25 cm, Ukuran “A” berukuran 23 cm, dan “B” berukuran 18 cm, untuk udang ketak hasil tangkapan yang tidak mencapai ukuran tersebut biasanya hanya akan dijual perkilo bukan dijual per ekor. Berdasarkan penuturan nelayan pemilik untuk satu ekor udang ketak berukuran 25 cm per Tanggal 28 Juni 2022 dihargai Rp.80.000,- perekor, sedangkan ukuran 23 cm hanya Rp.60.000,- dan Udang ketak berukuran 18 cm memiliki harga sebesar Rp.40.000,-. Selanjutnya untuk udang ketak yang dijual perkilo dihargai Rp.15.000,- namun Harga jual udang ketak bisa berubah tergantung harga yang ditetapkan Toke. Nelayan pemilik juga mengatakan tidak setiap hari

bisa melaut dalam satu bulan dikarenakan mengikuti arus pasang surut. Jika laut sedang tidak mengalami arus pasang surut nelayan biasanya memanfaatkan waktu tersebut untuk mengganti jaring yang rusak.

Pembolehan Bagi Hasil didalam ketentuan hukum Islam didasarkan dalam perbuatan Nabi Muhammad SAW dan juga pernah dipraktekkan oleh para sahabat beliau. Perjanjian bagi hasil ini tidak bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam, bahkan Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya pernah mengadakan perjanjian bagi hasil. Bahkan perjanjian bagi hasil ini dipandang lebih baik daripada perjanjian sewa- menyewa, sebab sewa- menyewa ini lebih bersifat untung-untungan daripada perjanjian bagi hasil karena hasil yang diperoleh dari sewa- menyewa tersebut belum diketahui jumlahnya, sedangkan jumla pembayarannya sudah ditetapkan terlebih dahulu.

Dalam pembagian hasil tangkapan yang dilakukan oleh pihak pemilik dan pihak pekerja baik itu pihak pemilik ikut kelaut ataupun hanya memberikan alat tangkap kepada pekerja adalah cara- cara yang dilakukan melalui perjanjian secara lisan dan tidak dilakukan berdasarkan surat perjanjian tertulis karena perjanjian bagi hasil ini sudah sangat lama dilakukan oleh Nelayan Kelurahan Kampung Laut sehingga cara seperti ini sudah membudaya.

Kelurahan Kampung Laut adalah daerah yang beriklim tropis dan berada dipinggiran pantai yang sudah pasti kondisi udaranya panas, dan kelurahan ini pun menghadap laut sehingga sangat cocok bagi nelayan untuk mendapatkan penghasilannya karena cukup dekat dengan laut yang mana cara penangkapannya menggunakan alat tangkap yang sudah disediakan.

Nelayan yang menggunakan bagi hasil 1 : 3 dikarenakan pemilik tidak ikut ke laut hanya memberikan pinjaman pompong dan alat tangkap berupa jaring kepada pekerja untuk digunakan. dicontohkan: Jika hasil penjualan yang diperoleh Rp. 1.200.000,- maka untuk

pekerja Rp. 1.200.000,- : 3 = Rp. 400.000. Jadi untuk pekerja Rp. 400.000 dan Rp. 800.000,- untuk pemilik. Sedangkan nelayan pekerja yang ke laut bersama nelayan pemilik akan menggunakan system bagi hasil 1 : 6 yaitu 1 untuk pekerja 6 untuk pemilik. Dicontohkan dengan lain: Jika hasil penjualan yang diperoleh Rp. 1.200.000,- maka untuk pekerja Rp. 1.200.000,- : 6 = Rp. 200.000. Jadi untuk pekerja Rp. 200.000 dan Rp.1.000.000 untuk pemilik

KESIMPULAN

Dari beberapa permasalahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan cara bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Kampung Laut adalah dilaksanakan secara bertahap yaitu tahap perundingan atau musyawarah antara kedua belah pihak , kemudian tahap pengerjaan, dan tahap pelaksanaan bagi hasil tangkapan melaut. Yang mana pembagiannya bervariasi, yaitu : 1 : 3, 1 : 5, 1 : 6 bahkan bisa lebih. Nelayan menggunakan cara seperti ini dikarenakan faktor- factor biaya seperti : biaya perawatan kendaraan, biaya perawatan alat tangkap, biaya perawatan mesin, dan biaya ongkos melaut.
2. Jangka waktu dalam pelaksanaan cara bagi hasil ini bisa dilakukan dua kali sehari yang dilakukan setiap hari tergantung hasil yang dicapai. Bila bila tangkapan ikan banyak, maka pekerja dapat melakukan kerjasama cara bagi hasil ini hingga berbulan-bulan dan hasil tangkapan ikan sedikit terkadang hanya sehari saja.
3. Dampak positif dalam pelaksanaan cara bagi hasil ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yaitu membantu dan menolong bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan menambah pendapatan masyarakat termasuk

memanfaatkan kendaraan yang menganggur sedangkan dampak negatifnya bila hasil tangkapan udang ketak kurang maka akan terjadi kerugian.

4. Menurut pandangan islam bahwa pelaksanaan cara bagi hasil ini *mubah* (boleh) dan dibenarkan karena adanya misi kerja sama dan saling tolong menolong.

REFERENSI:

- Arifin, H. Z., & SH, M. (2021). Akad Mudharabah (penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil). Penerbit Adab.
- Aryani, C. (2021). Mendorong Lahirnya RUU Keamanan Laut dalam Penguatan Sistem Keamanan Laut Nasional. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), 155-173.
- Harumy, H. F., & Amrul, H. M. (2018). Aplikasi Mobile Zagiyan (Zaringan Digital Nelayan) Dalam Menunjang Produktivitas Dan Keselamatan, Dan Kesehatan Nelayan (Studi Kasus Kelompok Nelayan Percut). *IT Journal Research and Development*, 2(2), 52-61.
- Lamia, K. A. (2013). Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan nelayan kecamatan tumpaan, kabupaten minahasa selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(4).
- Makmur, I. M., & Marilang, M. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Masyarakat Nelayan (Studi Kasus di Desa Pala'lakkang Kecamatan Galesing Kabupaten Takalar). *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 2(2), 85-91.
- Novita, R. A., & Agung Basuki Prasetyo, S. (2017). Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1-12.
- Nugrahani, F., & Hum, M. (2014). Metode penelitian kualitatif. Solo: Cakra Books, 1(1), 3-4.
- Paskarina, C. (2016). Wacana Negara Maritim dan Reimajinasi Nasionalisme Indonesia. *Jurnal Wacana Politik*, 1(1), 1-8.
- Pradesyah, R. (2021, August). Mudharabah Di Era New Normal. In *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora* (Vol. 1, No. 1, pp. 909-913).
- Sa'diyah, M., & Arifin, M. A. (2013). Mudharabah dalam Fiqih dan Perbankan Syari'ah. *Jurnal Equilibrium*, 1(2), 302-323.
- Sarah, S. (2014). SISTEM BAGI HASIL TERHADAP PENGHASILAN NELAYAN MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus pada Nelayan Ikan Senohong Dikecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Silmi, A. N. N., Wiyono, E. S., & Wisudo, S. H. (2018). Pola Bagi Hasil Tangkapan Ikan Nelayan Pancing Di Cisolak. *ALBACORE Jurnal Penelitian Perikanan Laut*, 2(1), 79-91.

- Subakti, T. (2019). Akad Pembiayaan Mudharabah Perspektif Hukum Islam. Literasi Nusantara.
- Yuliati, Y. (2016). Kejayaan Indonesia sebagai negara maritim (jalesveva jayamahe). Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 27(2).